

Tantangan dan Peluang Usaha pada Koperasi Sektor Perikanan: Studi Lapangan KUD Minasari Pangandaran

Adi Puspita Hermawan; Christina Oktaviani; Fikky Ardiansyah;
Gunawan Indra Praja; Tri Agustina

Universitas Koperasi Indonesia

adihermawan1113@gmail.com, fikky.ardiansyah@gmail.com, octa23via@yahoo.com,
goenzip@gmail.com, triagustinaryan@gmail.com

ABSTRAK

Koperasi Unit Desa (KUD) Minasari memiliki peran penting dalam membantu nelayan lokal dalam meningkatkan pendapatan melalui penambahan kapasitas produksi dan produktivitas, perluasan kesempatan kerja, dan perluasan jangkauan pemasaran hasil perikanan. Namun dalam prosesnya KUD Minasari menghadapi beberapa tantangan dan peluang yang dapat mempengaruhi keberlanjutan dan pertumbuhan usahanya. Penelitian ini bertujuan menganalisis tantangan dan peluang yang dihadapi oleh KUD Minasari, sebuah koperasi perikanan di Kabupaten Pangandaran. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi lapangan berdasarkan data primer yang diperoleh melalui kunjungan, wawancara, serta kajian dokumen internal. KUD Minasari menghadapi sejumlah tantangan, seperti ketergantungan pada satu unit usaha yaitu Tempat Pelelangan Ikan (TPI), rendahnya adopsi teknologi, serta keterbatasan pemasaran digital. Keterlibatan anggota kurang aktif dan ketidakpatuhan terhadap aturan koperasi juga menjadi masalah yang mengakibatkan lambatnya perkembangan koperasi. Penelitian ini juga menemukan peluang untuk diversifikasi usaha, peningkatan penggunaan teknologi, dan ekspansi pasar melalui strategi pemasaran digital. Dengan memanfaatkan potensi unit usaha lainnya, koperasi dapat mengurangi risiko ketergantungan pada TPI.

Kata Kunci: Koperasi, nelayan, tantangan, peluang, kelembagaan

ABSTRACT

The Minasari Koperasi Unit Desa (KUD) has an important role in helping local fishermen increase their income through increasing production capacity and productivity, expanding employment opportunities, and expanding the marketing reach of fishery products. However, in the process KUD Minasari faces several challenges and opportunities that can affect the sustainability and growth of its business. This research aims to analyze the challenges and opportunities faced by KUD Minasari, a fisheries cooperative in Pangandaran Regency. The method used is descriptive qualitative with a field study approach based on primary data obtained through visits, interviews and internal document review. KUD Minasari faces a number of challenges, such as dependence on one business unit, namely the Tempat Pelelangan Ikan (TPI), low technology adoption, and limited digital marketing. Less active member involvement and non-compliance with cooperative rules are also problems that result in slow development of cooperatives. This research also found opportunities for business diversification, increased use of technology, and market expansion through digital marketing strategies. By utilizing the potential of other business units, cooperatives can reduce the risk of dependence on TPI.

Keywords: Cooperatives, fishermen, challenges, opportunities, institutions

PENDAHULUAN

Masyarakat pesisir adalah kelompok atau komunitas yang tinggal di wilayah pesisir pantai, yang sebagian besar kehidupan ekonominya bergantung pada sumber daya laut dan pesisir. Kehidupan masyarakat pesisir erat kaitannya dengan kegiatan seperti perikanan, budidaya laut, pengolahan hasil laut, perdagangan hasil laut, serta pariwisata pesisir. Secara sosio kultural masyarakat pesisir adalah kelompok masyarakat yang akar budayanya dibangun atas dasar perpaduan antara budaya maritim laut, pantai dan berorientasi pasar (Widodo, 2011).

Kabupaten Pangandaran merupakan salah satu wilayah di bagian selatan Provinsi Jawa Barat, Indonesia, yang memiliki potensi besar dari segi pariwisata, perikanan, dan pertanian. Pangandaran berbatasan langsung dengan Samudera Hindia di sebelah selatan, sehingga wilayah ini memiliki garis pantai yang panjang dan kaya akan sumber daya kelautan. Hal tersebut diatas melatarbelakangi masyarakat Pangandaran menjadikan sektor perikanan dan kelautan menjadi salah satu tumpuan perekonomian masyarakat di Kabupaten Pangandaran di masa sekarang dan yang akan datang.

Dewasa ini banyak sumber daya laut yang produktivitasnya menurun yang disebabkan oleh adanya *overfishing*. Disamping hal tersebut, nelayan menghadapi beberapa masalah diantaranya adalah keterbatasan teknologi yang dimiliki, kalah bersaing dengan para pengusaha yang mempunyai modal besar, bencana alam, tidak menentunya musim, konflik sosial, serta susah akses terhadap modal. Beberapa masalah diatas dialami oleh para nelayan yang ada di kawasan Pantai Pangandaran, sehingga hal tersebut mempengaruhi kondisi ekonomi nelayan.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur mengatur bahwa nelayan kecil yang beroperasi di perairan lebih dari 12 mil laut disyaratkan membentuk kelompok kolektif melalui koperasi, asosiasi, atau korporasi. Pada prinsipnya, kebijakan ini bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan biodiversitas, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta meningkatkan kesejahteraan nelayan. Selain itu, kebijakan ini diharapkan mampu menekan praktik-praktik perikanan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur.

Bagi nelayan kecil, kebijakan baru ini dianggap memberikan dampak negatif kepada nelayan, karena memicu persaingan antara korporasi besar dan nelayan kecil (Handayani, 2023; Tubaka, 2022; Utami, 2022). Persaingan ini berpotensi memperburuk kondisi sosial-ekonomi nelayan kecil yang kesulitan bersaing dengan korporasi besar. Di tengah pro dan kontra terhadap kebijakan pengelolaan sumber daya kelautan ini, ada satu konsekuensi yang pasti yaitu pengorganisasian nelayan kecil melalui komunitas baik berupa koperasi, asosiasi, atau korporasi. Koperasi dengan banyak manfaatnya, dianggap sebagai pilihan yang relevan bagi nelayan kecil dalam pembentukan komunitas kolektif tersebut (Falah dan Aptasari, 2023).

Menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi diartikan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Sementara Rahardja Hadhikusuma (2005) mendefinisikan bahwa koperasi perikanan adalah koperasi yang beranggotakan para peternak ikan, pengusaha perikanan, pemilik kolam ikan, pemilik alat perikanan, para nelayan dan lainnya yang kepentingan serta usahanya berhubungan langsung dengan soal-soal perikanan.

Koperasi perikanan yang dikenal juga sebagai koperasi nelayan merupakan organisasi bisnis yang didirikan oleh sekelompok nelayan dan pelaku usaha perikanan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan para anggotanya melalui kerjasama dalam berbagai kegiatan usaha terkait perikanan. Koperasi ini memiliki fungsi sebagai sarana untuk mengorganisasikan

kegiatan ekonomi anggotanya, termasuk pengadaan alat tangkap, penyediaan bahan baku, pemasaran hasil tangkapan, serta memberikan akses terhadap pembiayaan dan layanan lainnya. Oleh karena itu, koperasi dapat berperan dalam peningkatan pengetahuan, pengadaan alat tangkap kolektif, hingga pengadaan teknologi pengolahan hasil tangkapan yang sesuai dengan prinsip keberlanjutan.

Sangat disadari bahwa nelayan di Indonesia menghadapi tantangan yang sangat kompleks. Menurut Falah dan Aptasari (2023) tantangan yang dimiliki oleh para nelayan meliputi rendahnya tingkat pendidikan, keterbatasan dalam kapasitas pengelolaan organisasi, kecenderungan individualisme yang mempengaruhi pilihan usaha, serta hubungan patron-klien yang telah membelenggu mereka. Untuk mengurai masalah ini, diperlukan pendekatan yang komprehensif serta kebijakan-kebijakan yang saling memperkuat.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan tantangan sebagai situasi atau kondisi yang memerlukan upaya untuk diatasi dan sering kali menjadi pemicu bagi individu atau kelompok untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan mereka. Koperasi sebagai pusat kegiatan ekonomi bagi anggotanya harus mampu menghadapi tantangan bagaimana menjadikan koperasi sebagai badan usaha yang tangguh, mampu menerapkan prinsip-prinsip koperasi, serta mampu mewujudkan misinya dalam memberdayakan ekonomi masyarakat lokal yaitu para nelayan.

Selain mampu menghadapi tantangan, koperasi juga harus mampu memanfaatkan peluang yang ada dengan mengoptimalkan potensi-potensi yang dimiliki baik di bidang produksi, pemasaran, SDM dan organisasi serta keuangan. Peluang dapat diartikan sebagai situasi atau kondisi yang memungkinkan individu atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu dengan cara memanfaatkan sumber daya yang dimiliki.

Koperasi Unit Desa (KUD) Minasari merupakan salah satu koperasi perikanan yang sudah beroperasi selama 62 tahun di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat dengan nama awal Koperasi Perikanan Laut (KPL) Minasari. Selanjutnya berganti menjadi KUD Minasari pada tahun 1996. Inisiasi pendirian koperasi ini dilatarbelakangi oleh berbagai permasalahan yang dihadapi oleh para nelayan di sana seperti: kesulitan memasarkan hasil tangkap, kesulitan memenuhi kebutuhan alat tangkap ikan, harga ikan tidak menentu, dan semakin banyaknya rentenir yang merugikan kehidupan nelayan.

Keadaan sulit tersebut secara bertahap dapat diatasi dengan berdirinya KUD Minasari dan mulai berkembang dengan cepat yang ditandai dengan semakin bertambahnya jumlah anggota setiap tahun dan mencapai jumlah 554 orang anggota aktif pada tahun 2024. KUD Minasari sangat berperan penting dalam perekonomian lokal dengan menjalankan berbagai unit usaha, termasuk TPI, perikanan, toko ritel, dan persewaan alat berat. Keberadaan KUD Minasari diharapkan dapat membantu nelayan dan pembudidaya ikan lokal untuk meningkatkan pendapatan melalui peningkatan kapasitas produksi dan produktivitas, perluasan kesempatan kerja, dan perluasan jangkauan pemasaran hasil perikanan. Seperti kebanyakan koperasi pada umumnya, KUD Minasari juga menghadapi beberapa tantangan dan peluang yang dapat mempengaruhi keberlanjutan dan pertumbuhan usahanya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi tantangan utama dan peluang yang dimiliki oleh KUD Minasari dengan menganalisis kinerja usaha, manajemen organisasi, serta keterlibatan anggota. Fokus utama penelitian adalah pada ketergantungan koperasi terhadap unit usaha TPI, adopsi teknologi, dan masalah kepatuhan anggota.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi lapangan berdasarkan data primer yang diperoleh melalui kunjungan, wawancara, serta kajian dokumen internal. Data yang dikumpulkan meliputi catatan keuangan, bagan organisasi, dan laporan operasional dari tahun 2021 hingga 2023. Tantangan dan Peluang yang dianalisis mencakup kelembagaan, operasional usaha koperasi, dan partisipasi anggota.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Kelembagaan

Tabel 1. Tabel Indikator Kelembagaan dan Keuangan KUD Minasari

No.	URAIAN	TAHUN		
		2021	2022	2023
A. Sumber Daya Manusia (SDM)				
1	Jumlah Anggota (Org)	606	572	554
2	Jumlah Pengurus (Org)	3	3	3
3	Jumlah Pengawas (Org)	3	3	3
4	Jumlah Karyawan (Org)	34	24	25
5	Jumlah diklat yang diikuti (kali)	2	2	2
B. Keuangan				
1	Jumlah Modal Sendiri (Rp)	3,961,651,370	3,296,509,335	3,195,893,286
2	Jumlah Modal Luar (Rp)	3,763,040,566	3,195,374,704	3,703,133,272
3	Rugi Laba (SHU) (Rp)	636,327,049	287,920,247	204,511,964
4	Aset (Rp)	7,724,691,936	6,491,884,039	6,899,026,557
5	Volume Usaha (Rp)	1,568,669,363	924,226,755	881,383,061

(Sumber: Hasil Pengolahan Data RAT KUD Minasari, 2024)

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh terkait kelembagaan, ditunjukkan bahwa KUD Minasari cenderung memiliki kelembagaan yang relatif stabil yaitu dengan memiliki 3 pengurus tetap dan 3 pengawas sejak tahun 2021 hingga 2023. Kelembagaan yang relatif stabil seperti ini sangat penting dalam menjaga kesinambungan manajemen sebuah koperasi. Namun dari sisi lain, muncul adanya tantangan penurunan jumlah karyawan tetap sejumlah 9 orang sejak 2021 hingga 2023. Penurunan tersebut dapat menjadi indikasi bahwa koperasi tengah melakukan efisiensi, namun juga dapat mengindikasikan bahwa kapasitas koperasi mengalami penurunan dalam mempertahankan tenaga kerja yang dapat disebabkan karena adanya keterbatasan sumber daya ataupun skala operasional.

Terkait modal pinjaman, KUD Minasari memiliki modal pinjaman yang relatif cukup besar dan fluktuatif sejak tiga tahun terakhir. Hal ini ditunjukkan adanya peningkatan pada modal pinjaman tahun 2023 yang mencapai Rp.3,7 Miliar dari tahun 2022, namun jumlah tersebut masih lebih rendah dari tahun 2021. Dengan tren modal pinjaman tersebut dapat mengindikasikan bahwa koperasi cenderung memiliki ketergantungan yang cukup tinggi pada pinjaman untuk mendanai operasional koperasi. Hal ini dapat beresiko apabila tidak diimbangi dengan manajemen keuangan yang baik dan arus kas yang stabil. Oleh karena itu, dalam menjaga stabilitas pendapatan, KUD Minasari memiliki kemitraan eksternal dengan Alfamart melalui skema profit sharing. Namun diharapkan, KUD Minasari juga tetap memiliki strategi jangka panjang dan berkelanjutan agar tidak bergantung dengan kemitraan eksternal yang sudah ada.

Strategi jangka panjang dan berkelanjutan yang dimaksud, juga diharapkan dapat menjadi solusi adanya permasalahan ketergantungan KUD Minasari terhadap unit Usaha TPI (Tempat Pelelangan Ikan) yang hingga saat ini masih menjadi sumber utama pendapatan koperasi. Meskipun TPI adalah bisnis yang mendukung banyak nelayan lokal, namun ketergantungan pada satu unit usaha ini berpotensi memiliki risiko sistematis yang dampaknya akan dirasakan oleh seluruh koperasi apabila terjadi gangguan pada tangkapan ikan. Permasalahan tengkulak juga masih menjadi kendala karena mengakibatkan penurunan volume transaksi di TPI. Dalam hal ini koperasi juga perlu melakukan evaluasi terhadap sistem penjualan dan regulasinya.

Operasional Usaha Koperasi

KUD Minasari Pangandaran dalam operasional kegiatan memiliki beberapa unit usaha antaralain unit IFM, unit persewaan alat berat (eskavator), unit Tempat Pelelangan Ikan (TPI), unit sentra asin, unit sentra seafood, unit niaga, unit minasari mart, dan unit perikanan tangkap. Dalam proses bisnis KUD Minasari yang memiliki delapan unit usaha seperti tersebut di atas belum berjalan optimal memberikan kontribusi keuntungan terhadap koperasi. Kondisi lapangan menyatakan terjadi ketergantungan pada salah satu unit usaha saja sebagai pendapatan utama, yaitu pada unit usaha Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Ketergantungan lini bisnis seperti ini dapat menjadikan resiko terhadap keberlangsungan KUD Minasari yang bisa saja mengalami kendala dalam memenuhi kebutuhan operasionalnya dan melayani ekonomi anggotanya.

KUD Minasari Pangandaran dalam hal melakukan pemasaran dengan teknologi belum dilakukan secara optimal, sehingga hanya menjangkau pasar lokal saja. Dengan keterbatasan ini seperti menjadi penghambat untuk ekspansi pasar lebih luas. Koperasi Minasari saat ini harus mampu menghadapi tantangan dalam adopsi teknologi dan pemasaran digital. Pemasaran produk koperasi terbatas pada wilayah Kabupaten Pangandaran karena koperasi belum menggunakan strategi pemasaran digital yang lebih luas. Ini menjadi kelemahan yang signifikan mengingat perkembangan teknologi informasi yang cepat, di mana pemasaran digital dapat membantu koperasi menjangkau pasar yang lebih luas dan meningkatkan penjualan produk perikanan serta unit bisnis lainnya. Keterbatasan dalam penggunaan teknologi juga terlihat dari rendahnya adopsi teknologi alat bantu tangkap ikan seperti GPS oleh anggota nelayan. Meskipun koperasi telah mengadakan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan anggota, masih banyak yang belum mampu memanfaatkan teknologi secara maksimal. Penggunaan teknologi ini penting untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan nelayan dan koperasi.

Dalam kegiatan pemasaran, KUD Minasari seyogyanya bertindak sebagai penghubung antara nelayan sebagai anggota dengan pasar yang lebih luas. Dapat dilakukan dengan Pemasaran Kolektif dimana koperasi mengumpulkan hasil tangkapan laut dari para anggotanya dan menjualnya secara kolektif. Dengan volume yang lebih besar, koperasi biasanya dapat memperoleh harga jual yang lebih tinggi daripada jika nelayan menjual hanya melalui akses tempat pelelangan ikan saja, karena marketnya hanya terbatas pada pengepul dengan harga lokal, bukan harga pasar secara luas. Koperasi juga dapat melakukan penetrasi pasar, KUD berperan dalam memperluas akses pasar bagi para anggotanya, termasuk mencari market baru, seperti meningkatkan akses ke pasar regional atau nasional, serta bekerja sama dengan pelaku usaha lain misalnya grosir, retailer, atau industri pengolahan hasil laut. Secara eksklusif koperasi juga perlu tampil meningkatkan kualitas produk anggotanya dengan melakukan Branding dan Sertifikasi, koperasi dapat berperan dalam meningkatkan kualitas produk melalui proses sertifikasi, misalnya produk laut organik atau memberikan sertifikasi halal atau standar nasional

untuk setiap hasil yang dijual. Hal ini dilakukan untuk memberikan nilai tambah dan daya tarik untuk diminati pasar secara luas.

Meskipun KUD Minasari memiliki beberapa unit usaha, seperti persewaan alat berat dan ritel melalui Minasari Mart, koperasi belum sepenuhnya memanfaatkan potensi dari unit-unit usaha ini. Diversifikasi usaha sangat penting bagi koperasi untuk mengurangi risiko yang diakibatkan oleh ketergantungan pada satu unit usaha, yaitu TPI. Diversifikasi usaha bertujuan untuk memperluas sumber pendapatan KUD dan meningkatkan kesejahteraan anggota melalui beberapa inisiatif. Pengembangan usaha lain dapat dilakukan, seperti pengolahan hasil tangkapan ikan menjadi produk olahan, bisa menjadi salah satu strategi diversifikasi yang layak dilakukan. Dengan adanya inovasi produk olahan, koperasi dapat meningkatkan nilai tambah dan menciptakan pendapatan baru seperti produksi makanan olahan atau produk olahan laut lainnya yang memiliki nilai tambah dan selera masyarakat luas. Selain itu, unit usaha seperti Minasari Mart juga dapat diperluas dengan mengadopsi model bisnis e-commerce untuk menjangkau lebih banyak konsumen.

Partisipasi Anggota Terhadap Koperasi

KUD Minasari memiliki 554 anggota aktif, tetapi jumlah ini mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya (606 anggota pada tahun 2021). Penurunan ini mungkin terkait dengan kurangnya inovasi atau daya tarik koperasi dalam mempertahankan dan menarik anggota baru. Inovasi memiliki peran penting dalam keberlangsungan koperasi karena mampu menjaga daya saing dan relevansi koperasi di tengah perubahan ekonomi dan sosial yang dinamis. Disamping itu inovasi dapat membantu koperasi menarik anggota baru dan mempertahankan anggota lama dengan menawarkan layanan atau produk yang lebih relevan dan menarik. Hal ini dapat meningkatkan kepuasan anggota karena koperasi mampu menjawab kebutuhan yang terus berkembang. Sebenarnya koperasi telah mencoba membuat sebuah inovasi terhadap para nelayan, yaitu dengan adanya pelatihan teknologi alat bantu tangkap ikan agar dapat menghasilkan tangkapan yang lebih banyak. Namun, banyak anggota yang masih kesulitan dalam menggunakan alat modern seperti GPS. Oleh karena itu, koperasi harus memikirkan strategi lain dalam rangka menciptakan inovasi baru untuk mendukung para nelayan dalam melakukan pekerjaannya.

Di sisi lain, tingkat partisipasi anggota dalam rapat tahunan (RAT) dan kegiatan koperasi lainnya belum diukur secara signifikan, sehingga sulit untuk menilai sejauh mana keterlibatan anggota dalam pengambilan keputusan koperasi. Koperasi harus segera mengukur seberapa besar partisipasi anggota pada RAT. Partisipasi anggota pada RAT sangat penting karena anggota dapat mempererat solidaritas di antara anggota. Dalam forum ini, anggota dapat berdiskusi, bertukar pendapat, dan menyelesaikan berbagai masalah bersama. Partisipasi yang aktif membantu membangun rasa kebersamaan dan tanggung jawab kolektif dalam mencapai tujuan koperasi. Selain itu, anggota dapat lebih memahami situasi koperasi, baik dari segi keuangan maupun operasional. Diskusi dalam RAT memungkinkan anggota untuk lebih terlibat dalam pengambilan keputusan strategis dan meningkatkan rasa memiliki terhadap koperasi. Anggota yang terlibat cenderung lebih loyal dan berkontribusi aktif dalam keberlangsungan koperasi. Dengan demikian anggota memiliki kesempatan untuk mempengaruhi masa depan koperasi, meningkatkan transparansi, dan memastikan koperasi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Tanpa partisipasi yang memadai, koperasi berisiko mengalami penurunan kualitas dalam pengelolaan dan kehilangan arah yang sesuai dengan kepentingan anggotanya

Tantangan dan Peluang

Tantangan:

1. Ketergantungan pada Unit Usaha TPI (Tempat Pelelangan Ikan): KUD Minasari masih sangat bergantung pada unit usaha TPI sebagai sumber pendapatan utama. Ketergantungan ini menimbulkan risiko apabila terjadi gangguan dalam operasi TPI atau penurunan hasil tangkapan ikan.
2. Keterbatasan Adopsi Teknologi: Meskipun sudah ada pelatihan penggunaan teknologi seperti GPS untuk meningkatkan produktivitas, banyak anggota koperasi yang masih kesulitan mengadopsi teknologi modern. Hal ini menghambat peningkatan produktivitas nelayan dan efisiensi operasional koperasi.
3. Rendahnya Pemasaran Digital: Koperasi belum optimal dalam memanfaatkan teknologi pemasaran digital. Akibatnya, pemasaran produk koperasi masih terbatas pada pasar lokal dan belum mampu menembus pasar regional atau nasional.
4. Partisipasi Anggota yang Rendah: Keterlibatan anggota dalam rapat tahunan (RAT) dan kegiatan koperasi lainnya masih belum maksimal. Ini mempengaruhi tingkat kepemilikan dan loyalitas anggota terhadap koperasi.
5. Ketidapatuhan Anggota: Beberapa anggota masih menjual hasil tangkapan mereka kepada pihak lain di luar koperasi, yang mengurangi pendapatan koperasi dan membuat pengawasan lebih sulit.

Peluang:

1. Diversifikasi Usaha: KUD Minasari memiliki peluang untuk mengembangkan unit usaha lain selain TPI, seperti persewaan alat berat, Minasari Mart, dan pengolahan hasil tangkapan ikan menjadi produk olahan bernilai tambah. Diversifikasi usaha akan membantu koperasi mengurangi risiko ketergantungan pada satu unit usaha.
2. Ekspansi Pasar melalui Pemasaran Digital: Dengan memanfaatkan teknologi informasi, KUD Minasari bisa menjangkau pasar yang lebih luas, termasuk pasar regional dan nasional. Pemasaran digital dapat membuka peluang penjualan produk secara lebih luas dan meningkatkan pendapatan koperasi.
3. Kemitraan Eksternal: Koperasi telah memiliki kemitraan dengan pihak eksternal seperti Alfamart melalui skema profit sharing, yang menunjukkan potensi besar dalam membangun lebih banyak kolaborasi untuk meningkatkan stabilitas keuangan.
4. Pelatihan Anggota dan Modernisasi Teknologi: Dengan meningkatkan pelatihan terkait teknologi dan penggunaan alat bantu modern, koperasi dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas anggotanya. Hal ini juga menjadi peluang untuk meningkatkan daya saing koperasi di sektor perikanan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

KUD Minasari menghadapi berbagai tantangan yang mempengaruhi keberlanjutan usahanya, terutama ketergantungan pada unit usaha Tempat Pelelangan Ikan (TPI) sebagai sumber pendapatan utama. Ketergantungan ini berisiko tinggi jika terjadi gangguan dalam operasi atau

penurunan hasil tangkapan ikan. Selain itu, adopsi teknologi oleh anggota koperasi masih rendah, meskipun pelatihan sudah dilakukan, sehingga produktivitas nelayan belum optimal. Tantangan lainnya adalah keterbatasan pemasaran digital yang membuat produk koperasi hanya dikenal di pasar lokal, padahal dengan memanfaatkan teknologi informasi, koperasi bisa menjangkau pasar yang lebih luas. Keterlibatan anggota dalam kegiatan koperasi juga masih kurang, baik dalam rapat tahunan (RAT) maupun dalam hal kepatuhan terhadap aturan koperasi, seperti menjual hasil tangkapan ke pihak lain di luar koperasi.

Namun, di tengah berbagai tantangan tersebut, terdapat peluang besar yang bisa dimanfaatkan KUD Minasari. Diversifikasi usaha menjadi langkah strategis untuk mengurangi risiko ketergantungan pada TPI, misalnya dengan mengembangkan unit usaha lain seperti persewaan alat berat, pengolahan hasil tangkapan ikan, dan perluasan Minasari Mart. Selain itu, dengan memperkuat pemasaran digital, koperasi bisa menjangkau pasar yang lebih luas, baik di tingkat regional maupun nasional, sehingga meningkatkan pendapatan koperasi. Kemitraan eksternal seperti kerja sama dengan Alfamart menunjukkan potensi koperasi untuk membangun kolaborasi yang lebih banyak guna memperkuat stabilitas keuangannya. Pelatihan lanjutan terkait teknologi modern untuk nelayan juga dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing koperasi dalam jangka panjang.

Saran:

1. Koperasi perlu memperluas sumber pendapatan dengan mengembangkan unit usaha lain seperti pengolahan hasil tangkapan ikan dan memanfaatkan potensi Minasari Mart serta layanan persewaan alat berat .
2. Investasi dalam platform pemasaran digital sangat penting agar koperasi dapat menjangkau pasar yang lebih luas dan meningkatkan penjualan produk perikanan serta unit bisnis lainnya.
3. Koperasi perlu memberikan pelatihan lanjutan kepada anggotanya, terutama dalam penggunaan teknologi modern seperti alat bantu tangkap, agar produktivitas nelayan dapat meningkat.
4. Koperasi harus meningkatkan sistem pencatatan keuangan menjadi sepenuhnya digital untuk meningkatkan akurasi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan.
5. Koperasi perlu melakukan upaya untuk meningkatkan partisipasi anggota, terutama dalam rapat tahunan dan kegiatan pengambilan keputusan lainnya, agar tercipta solidaritas yang lebih kuat dan anggota merasa memiliki koperasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Falah, M. H., & Aptasari, F. W. (2023). Tantangan koperasi nelayan sebagai penyeimbang rezim pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia. Dalam K. Amri, H. Latuconsina, & R. Triyanti (Ed.), *Pengelolaan sumber daya perikanan laut berkelanjutan* (507–548). Penerbit BRIN. DOI: 10.55981/brin.908.c765 E-ISBN: 978-623-8372-50-8.
- Handayani, L. S. (2023, 21 Maret). Tiga poin dalam PP 11/2023 yang buat nelayan susah tidur. *Republika*. <https://rejabar.republika.co.id/berita/rrv51d396/tiga-poin-dalam-pp-112023-yang-buat-nelayan-susah-tidur>.
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur.
- Rahardja Hadhikusuma, Sutantya. (2005). *Hukum Koperasi Indonesia* (Ed.1.; Cet.3). Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Undang-Undang Republik Indonesia. (1992). UU Nomor 25 tentang Perkoperasian. Jakarta.

Widodo, S. 2011. Strategi Nafkah Berkelanjutan Bagi Rumah Tangga Miskin di Daerah Pesisir.
Makara Seri

